

DIFUSI NORMA GLOBAL KESETARAAN GENDER DI KOREA SELATAN TAHUN 2015-2023

Diffusion of Global Gender Equality Norms in South Korea in 2015-2023

Octaviyanti Putri

Program Studi Hubungan Internasional
Universitas Indonesia
Jakarta, Indonesia
octaviyanti18@gmail.com

Ani Widayani Soetjipto

Program Studi Hubungan Internasional
Universitas Indonesia
Jakarta, Indonesia
anisoetjipto@gmail.com

*Correspondent author: octaviyanti18@gmail.com

INFO ARTIKEL

Article History

Received
14 May 2025

Revised
5 June 2025

Accepted
5 June 2025

Keywords:

CEDAW; gender equality; norm diffusion; South Korea.

Kata Kunci:

CEDAW; difusi norma; kesetaraan gender; Korea Selatan.

Abstract

This research discusses the diffusion of global gender equality norms in South Korea through the analysis of the Norm Diffusion theory by Martha Finnemore and Kathryn Sikkink. The main focus is on how the gender equality norms initiated by the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) are implemented in South Korea. Despite ratifying CEDAW in 1984, South Korea still faces significant challenges in achieving gender equality, largely due to strong patriarchal and Confucian values. This study identifies that the diffusion of gender equality norms is hindered by local political opportunity structures and weak grassroots movement support. Additionally, low publicity and awareness of CEDAW among the public and cultural barriers slow down the process of norm cascade and internalization of gender equality norms. The study concludes that to improve the acceptance and implementation of gender equality norms in South Korea, there needs to be significant changes in societal attitudes and more proactive government policies.

Abstrak

Penelitian ini membahas penyebaran norma global kesetaraan gender di Korea Selatan melalui analisis teori Difusi Norma oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. Fokus utama adalah pada bagaimana norma kesetaraan gender yang diinisiasi oleh Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) diimplementasikan di Korea Selatan. Meski telah meratifikasi CEDAW pada tahun 1984, Korea Selatan masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai kesetaraan gender, yang sebagian besar disebabkan oleh nilai-nilai patriarki dan Konfusianisme yang kuat. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa penyebaran norma kesetaraan gender terhambat oleh struktur peluang politik lokal dan dukungan gerakan akar rumput yang lemah. Selain itu, rendahnya publisitas dan kesadaran tentang CEDAW di kalangan masyarakat serta hambatan budaya memperlambat proses norm cascade dan internalisasi norma kesetaraan gender. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan penerimaan dan implementasi norma kesetaraan gender di Korea Selatan, perlu adanya perubahan signifikan dalam sikap masyarakat dan kebijakan pemerintah yang lebih proaktif.



PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender, feminisme, dan gerakan perempuan merupakan bagian penting dari agenda hak asasi manusia global yang terus berkembang di berbagai negara, termasuk Korea Selatan. Kemajuan kesetaraan gender di Korea Selatan yang sebelumnya menunjukkan tren positif kini menghadapi tantangan serius.

Gender adalah konstruksi sosial yang merujuk pada peran, perilaku, dan norma yang dilekatkan masyarakat terhadap individu berdasarkan jenis kelamin mereka (WHO, 2023). Berbeda dengan jenis kelamin yang bersifat biologis, gender menyoroti harapan sosial terhadap laki-laki dan perempuan, termasuk dalam hal pekerjaan, peran domestik, dan kepemimpinan. Sementara itu, feminisme adalah sebuah gerakan sosial dan kerangka berpikir yang bertujuan untuk menghapus ketimpangan gender dan memperjuangkan hak-hak perempuan di berbagai aspek kehidupan. Gerakan ini mulai berkembang secara global sejak akhir abad ke-19 sebagai respons terhadap marginalisasi perempuan dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik (IWDA, 2023). Individu atau kelompok yang memperjuangkan prinsip-prinsip tersebut

disebut sebagai feminis, yang berkomitmen pada upaya menciptakan kesetaraan gender.

Fenomena kontemporer menunjukkan bahwa kemajuan yang sudah diraih presiden sebelumnya kini tengah menghadapi tantangan besar sejak terpilihnya Presiden Yoon Suk Yeol pada tahun 2022. Kampanye Yoon secara terbuka mengeksploitasi sentimen anti-feminis di kalangan pemuda laki-laki, termasuk janji kontroversialnya untuk membubarkan *Ministry of Gender Equality and Family (MOGEF)* yang dianggapnya tidak lagi relevan (Delhaye, 2022). Kebijakan tersebut tidak hanya mengejutkan, tetapi juga memicu banyak perdebatan, mengingat Korea Selatan dikenal sebagai negara demokratis dengan pencapaian pembangunan manusia yang tinggi namun disertai dengan kesenjangan gender yang signifikan.

Kebijakan dan retorika pemerintahan Presiden Yoon memicu gelombang *backlash* terhadap gerakan feminis, terutama di ruang publik dan digital, yang membuat aktivis perempuan kerap menjadi sasaran ujaran kebencian dan kekerasan berbasis gender (Lee & Hudson, 2022). Serangan terhadap kelompok feminis ini tidak hanya melemahkan capaian historis gerakan perempuan, tetapi juga mencerminkan

resistensi struktural terhadap penerapan norma global kesetaraan gender dalam konteks negara demokrasi maju seperti Korea Selatan (Mo & You, 2025).

Menurut data dari United Nations Development Programme (UNDP), Korea Selatan memiliki skor Gender Development Index (GDI) sebesar 0.934 pada tahun 2022, menunjukkan tingkat pembangunan manusia perempuan yang mendekati laki-laki (UNDP, 2023). Namun, skor Global Gender Gap Index (GGGI) Korea Selatan tahun 2023 hanya 0.680, yang menempatkannya pada posisi 105 dari 146 negara, mengindikasikan adanya kesenjangan besar terutama dalam dimensi partisipasi politik dan kesempatan ekonomi bagi perempuan (World Economic Forum, 2023). Disparitas ini memperjelas ironi bahwa negara dengan pembangunan ekonomi dan pendidikan yang maju tetap menghadapi resistensi terhadap norma kesetaraan gender.

Kesetaraan gender merupakan isu yang seringkali luput dari pandangan negara namun kerap dirasakan sebagian besar masyarakat. Untuk memahami perjalanan feminisme dan perjuangan kesetaraan gender di Korea, tak dapat terlepas dari pemahaman mendalam tentang sejarah sosial-politik Korea Selatan. Hal ini termasuk pemahaman mendalam tentang bagaimana perempuan

telah dipersepsikan dan diposisikan dalam budaya Korea, baik dalam konteks tradisional maupun modern.

Secara turun-temurun perempuan telah ditetapkan dalam peran sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas urusan keluarga, dengan statusnya selalu berada di bawah dominasi laki-laki, baik itu suami atau anak laki-laki (Kim K.-A. , 1996). Konsep Konfusianisme yang melandasi budaya Korea Selatan menekankan pada hierarki dan penjagaan struktur kekuasaan, sehingga menempatkan perempuan dalam posisi yang patuh dan tunduk, menghadirkan gambaran yang melekat bahwa perempuan seharusnya menuruti norma-norma yang ada (Kim, 1996). Hal ini menjadi permasalahan yang mengakar di masyarakat. Perjuangan feminis di Korea Selatan telah dimulai sejak akhir abad ke-19. Awalnya, perjuangan ini merupakan respons terhadap dominasi budaya dan politik patriarki yang didasarkan pada prinsip Konfusianisme (Hur, 2011). Meskipun pada awalnya tidak diakui sebagai gerakan feminis, aktivitas ini dikenal dengan istilah *Minjung Undong*. Gerakan *Minjung Undong* merupakan salah satu bentuk protes sosial yang dilakukan oleh buruh perempuan terhadap kebijakan ekonomi Korea Selatan. Pada masa itu, para buruh perempuan menghadapi ketidaksetaraan upah dan

bahkan kekerasan seksual, sehingga mereka bersatu dalam protes *Minjung Undong* untuk menuntut keadilan dan kebebasan (Ching & Louie, 1995). Dinamika feminisme dalam beberapa dekade mengalami perubahan dengan menitikberatkan pada isu gender, pergerakan sosial, dan kelas. Berbagai kelompok kelas ikut menyuarakan kesetaraan gender dalam ranah publik dan hukum. Tekanan dari globalisasi membuat isu seputar feminisme dan kesetaraan gender menjadi penting karena adanya keinginan untuk dianggap sebagai negara maju (Kim N. H., 2015).

Pembahasan mengenai masalah gender di PBB dimulai pada tahun 1945 dengan penetapan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan sebagai prinsip dasar dalam Piagam PBB. Aktor utama dalam memperjuangkan hak perempuan di PBB adalah *Commision on the Status of Women* (CSW). Kesadaran akan diskriminasi gender semakin meningkat pada tahun 1960-an, dan puncaknya terjadi pada tahun 1979 ketika PBB mengadopsi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang menjadi instrumen hukum internasional untuk melindungi hak-hak perempuan (United Nations Human Rights, 1979).

Pada tahun 1984, Korea Selatan meratifikasi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam hukum nasional pada tahun 1985 (Chang & Kim, 2005). seputar gender tidak berkurang setelah Korea Selatan meratifikasi CEDAW. Hingga saat ini banyak perempuan yang masih mengalami diskriminasi baik itu di tempat kerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Korea Selatan menjadi negara OECD dengan kesenjangan upah terbesar berdasarkan gender disertai lingkungan kerja yang tidak memadai bagi perempuan (Motin, 2024).

Selain itu, Korea Selatan saat ini memiliki tingkat kelahiran terendah di dunia, dengan rata-rata perempuan memiliki kurang dari satu anak. Jumlah bayi yang diharapkan per perempuan dalam seumur hidup turun menjadi 0,72 tahun lalu dari 0,78 pada tahun 2022, menurut data yang dirilis oleh kantor statistik nasional Korea Selatan. Jumlah kelahiran juga turun sebesar 7,7 persen menjadi 230.000, menciptakan rekor terendah baru untuk data yang dapat dibandingkan dalam sebuah negara dengan sekitar 50 juta penduduk (Kim S. , 2024). Dampak penurunan demografi dan penuaan

populasi dapat menjadi masalah serius yang mengancam pertumbuhan ekonomi, kekuatan militer, serta pengaruh globalnya.

Beberapa menghubungkan penurunan demografis negara ini dengan munculnya feminisme yang diikuti berbagai macam pergerakan sosial. Penurunan tingkat kelahiran Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh "Gerakan 4B," dengan B mewakili kata-kata Korea yaitu *bihon*, *bichulsan*, *biyeonae*, dan *bisekseu* untuk pernikahan, kelahiran, kencana, dan seks secara berturut-turut (Lee & Jeong, 2021). Gerakan ini kemudian menginspirasi Jepang dan Cina yang kemudian menjadikannya pergerakan transnasional (Zimmerman, 2023). Benturan norma ini telah memicu fenomena kontroversial dengan berbagai pergerakan sosial yang dilakukan kaum feminis demi memperjuangkan kesetaraan gender. Norma internasional yang mempromosikan kesetaraan gender menyebar ke dalam tatanan sosialnya, menantang sikap budaya yang mengakar kuat terhadap keluarga dan peran gender (Nam, 2010). Tidak hanya terpaku pada pergerakan 4B, beberapa tahun ke belakang banyak terjadi pergerakan sosial seperti *Reproductive Justice Movement*, *Anti-Domestic Violence*, dan *Feminist Menstrual Activism* (Roh, 2019; Heo, 2010; Kim,

Young, & Lee, 2019; Lee & Jeong, 2021). Akumulasi dari beragam permasalahan tersebut dapat berujung pada penurunan angka kelahiran di Korea Selatan yang semakin mengkhawatirkan. Munculnya gerakan ini menyoroti kompleksitas difusi budaya. Sementara norma internasional yang menganjurkan pemberdayaan perempuan, menghadapi penolakan ketika berbenturan dengan keyakinan budaya yang ada tentang keseimbangan kehidupan kerja, bakti kepada orang tua, dan struktur keluarga tradisional (Ahn, 2022). Berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa walaupun pergerakan sosial seputar feminisme dan kesetaraan gender sudah banyak dilakukan, namun pada prakteknya masih belum didukung oleh negara dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, gerakan perempuan memainkan peran penting dalam membentuk paradigma baru untuk kebijakan perempuan sementara mereka juga mencoba memainkan peran sebagai penjaga, memastikan bahwa pemerintah akan mengejar kebijakan kesetaraan gender daripada mempersekusi perempuan dan "masalah-masalah perempuan" (Kim & Kim, 2011).

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya terkait kesetaraan gender dan feminisme di Korea Selatan, namun terkait

topik penyebaran norma kesetaraan gender dan feminisme serta hubungannya dengan penurunan demografi masih terbatas. Pertama, bagaimana perkembangan isu kesetaraan gender dan feminisme di Korea Selatan dan dinamika naiknya popularitas feminisme. Kim (2021) berargumen meskipun terdapat persepsi negatif terhadap feminisme di Korea, dalam beberapa dekade terakhir terjadi kemajuan dan pencapaian signifikan dalam gerakan feminis. Popularitas aktivisme feminis menandai titik balik penting karena identitas feminis tidak lagi dianggap tabu, bahkan menjadi tren yang turut memengaruhi budaya populer. Selain itu terdapat beberapa penelitian yang membahas bagaimana isu feminisme dikaitkan dengan nasionalisme. Feminisme masih dianggap sebagai norma barat sehingga pelaksanaannya masih menemukan kendala di berbagai tingkat kehidupan (Nam, 2010). Padahal, feminisme dan nasionalisme bukan sesuatu yang harus dimenangkan, namun kedua hal tersebut dapat berjalan bersama-sama dalam forum yang konstruktif (Kim K.-A. , 1996) (Kim H. , 2009) (Ching & Louie, 1995).

Selain itu, beragam penelitian sebelumnya menunjukkan bagaimana Korea Selatan cenderung taat pada norma-norma

internasional seperti norma hak asasi manusia terkait penghapusan hukuman mati, implementasi poin-poin SDGs, rezim kompetisi global, kebijakan imigrasi, dan reformasi korporasi (Sangmin, 2011) (Park & Park, 2024) (Bajpai & Laksmna, 2023) (Cho & Buthe, 2021) (Lim, 2014) (Kim D. , 2011) (Zhang, 2010). Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah disebutkan, Korea Selatan dikenal sebagai negara yang patuh pada norma internasional, walaupun pada praktiknya pelaksanaan norma tersebut disesuaikan kembali dengan norma domestik. Hal ini didukung oleh keinginan kuat negara untuk menjadi global dan bangsa yang maju. Tekanan globalisasi dan keinginan untuk mencapai standar internasional juga menjadi salah satu alasan Korea Selatan bisa sampai pada posisinya saat ini (Park S. , 2017).

Jika dilihat secara umum, Korea Selatan dikenal cukup liberal dalam mempromosikan norma global seperti *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan juga telah meratifikasi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Kepatuhan dalam mengadopsi norma internasional merupakan bentuk ambisinya agar dikenal secara global dan menjadi negara maju (Park S. , 2017). Namun, dalam prakteknya Korea

Selatan masih enggan mengedepankan norma kesetaraan gender hingga muncul berbagai pergerakan feminisme dan bentuk protes lainnya yang mendasari bahwa norma-norma tersebut bisa sampai ke lapisan masyarakat tetapi tidak bagi pemerintah. Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini akan mengajukan pertanyaan penelitian "*Mengapa difusi norma kesetaraan gender masih menghadapi resistensi meskipun telah meratifikasi CEDAW?*". Kajian mengenai difusi norma kesetaraan gender ini menjadi penting dilakukan untuk dapat lebih memahami dinamika penyebaran norma kesetaraan gender di Korea Selatan dan memetakan potensi masalah yang terjadi jika isu ini terus diabaikan. Hal ini dapat menimbulkan implikasi yang serius pada sektor ekonomi dan keamanan jika angka kelahiran terus menurun.

Melalui artikel ini kami akan membahas lebih lanjut terkait implementasi norma kesetaraan gender CEDAW sebagai norma global yang turun ke Korea Selatan dan peran-peran aktor negara dan non-negara dalam mengadvokasi hak perempuan. Pada bagian pertama akan diawali dengan menjelaskan latar belakang penelitian yang kemudian diikuti oleh kerangka analisis di bagian kedua dan metodologi penelitian di bagian ketiga. Kemudian artikel ini akan

berlanjut pada bagian keempat yaitu analisis dan ditutup oleh kesimpulan.

KERANGKA ANALISIS

Difusi Norma

Untuk memahami lebih mendalam bagaimana penyebaran norma kesetaraan gender dalam kasus Korea Selatan, artikel ini akan menggunakan teori Difusi Norma oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. Teori Difusi Norma memberi jalan untuk dapat memahami bagaimana proses perjalanan norma kesetaraan gender di Korea Selatan yang telah meratifikasi CEDAW. Melalui argumennya, Finnemore and Sikkink (1998) berpendapat bahwa norma merupakan suatu hal yang esensial dari studi hubungan internasional. Konstruktivis memiliki kepentingan untuk menggunakan norma sebagai sarana untuk memperbaiki keadaan atau melakukan perubahan sosial. Hal ini merupakan sisi "kritis" dari konstruktivis. Konstruktivis menolak seperti fokus pada materi sepihak. Tokoh-tokoh Konstruktivis berpendapat bahwa aspek yang paling penting dari hubungan internasional adalah sosial, bukan aspek material. Suatu negara bersedia memenuhi norma internasional karena mereka menginginkan untuk dapat meningkatkan identitas dan reputasi mereka sebagai negara modern. Teori Konstruktivis

menganggap bahwa kepentingan dari suatu negara akan terbentuk melalui ide dan norma (Finnemore & Sikkink, 1998).

Berdasarkan model *Norm Life Cycle*, Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink (1998) menggambarkan bagaimana proses kemunculan norma melalui tiga tahapan di antaranya *Norm Emergence*, *Norm Cascade*, dan *Internalization*. Setiap proses memiliki peranan masing-masing dalam mewujudkan lahirnya suatu norma hingga dapat berkembang dalam skala internasional. Berdasarkan teori tersebut, tahapan pertama terdiri dari *Norm Emergence*, pada tahapan ini dianggap sebagai awal munculnya norma. Norma tidak muncul dengan sendirinya namun terdapat agen yang menginisiasi norma tersebut. Agen yang menginisiasi norma itulah yang disebut sebagai *Norm entrepreneurs*. *Norm entrepreneurs* yang melakukan pengkajian terhadap keberadaan suatu isu kemudian menginterpretasikan isu tersebut sehingga memunculkan terciptanya alternatif norma dalam memandang apa yang dianggap layak sebagai respon atas isu yang muncul tersebut. Proses reinterpretasi inilah yang disebut sebagai *framing*. Kemudian untuk dapat mengangkat norma tersebut ke dalam tahapan internasional aktor membutuhkan wadah seperti organisasi-

organisasi masyarakat sipil yang disebut sebagai wadah organisasi (*organizational platform*). Melalui *organizational platform* maka norma dapat diangkat hingga skala internasional. Kemudian sebelum norma pada tahapan kedua, norma akan memasuki titik kritis. Finnemore and Sikkink menggambarkan bahwa titik kritis yang dimaksudkan adalah apakah norma tersebut dapat diterima oleh sebagian besar negara atau ditolak, dalam tahapan ini dibutuhkan peranan besar dari *norm entrepreneurs*. Bagaimana *norms entrepreneur* mampu mempersuasi masyarakat internasional agar bersedia menerapkan norma tersebut.

Selanjutnya tahapan kedua disebut sebagai *norm cascade*, pada tahapan ini norma telah memasuki fase penerimaan dari masyarakat internasional. Dengan diterimanya norma dalam konteks domestik maka langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi untuk menyebarkan norma agar keberadaan norma lebih meluas dalam suatu negara. Sarana yang digunakan berupa mekanisme sosialisasi yang aktif antara *norm entrepreneur*, organisasi internasional bahkan organisasi lokal. Sehingga dapat dikatakan bahwa *network* dengan organisasi lokal dianggap sebagai pendukung dari dalam negara itu sendiri. Hal yang rasional

digunakan bahwa, dengan mengadopsi dan menyebarkan norma internasional maka mereka dapat meningkatkan legitimasi negaranya. Tahapan ketiga atau tahapan terakhir yaitu *internalization*, pada tahapan ini norma sudah diterima secara menyeluruh bahkan dianggap sebagai standar dari perilaku masyarakatnya sehingga setiap individu harus menaati norma tersebut, karena sudah menjadi kebiasaan dalam realitas sosial mereka (Finnemore & Sikkink, 1998).

Teori ini menganalisis bagaimana tekanan internasional untuk kesetaraan gender berinteraksi dengan penolakan domestik, yang berpotensi mengarah pada berbagai macam pergerakan sosial feminisme. Dengan memeriksa peran negara, jaringan advokasi, dan aktor domestik, penelitian ini menyelidiki bagaimana perdebatan ini dapat memengaruhi penyebaran norma kesetaraan gender secara global. Dengan memahami interaksi antara norma internasional dan penolakan budaya di Korea Selatan, dapat memperoleh wawasan berharga tentang kompleksitas dalam mencapai kemajuan global menuju kesetaraan gender.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif. Salah satu ciri khas dari pendekatan kualitatif adalah pandangan fenomena sosial sebagai sesuatu yang terus berubah (Bryman, 2012). Tujuan dari pendekatan kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan konstruktif tentang hubungan antar variabel dengan menggunakan teori secara umum (Bryman, 2012). Pendekatan ini akan membantu peneliti dalam menjelaskan bagaimana penyebaran norma feminisme dan kesetaraan gender di Korea Selatan. Walaupun krisis demografi Korea Selatan sudah ada sebelum munculnya berbagai macam pergerakan feminisme, namun feminisme mengalami kebangkitan dan meraih popularitas kembali di tahun 2015 (Kim J., 2021). Oleh karena itu peneliti akan berfokus pada sumber data dari tahun 2015 sampai 2023.

Pada proses pengumpulan data, penelitian ini akan menggunakan data sekunder tentang penyebaran norma kesetaraan gender dan demografi penduduk dengan teknik pengumpulan data *desk research* yang diperoleh dari penelitian terdahulu, data statistik resmi, laporan penelitian, artikel jurnal ilmiah, artikel media, dan publikasi akademis lainnya

tentang difusi norma, kesetaraan gender, dan feminisme (Lamont, 2015). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan kondisi aktual melalui fenomena dan isu-isu yang dibahas dengan kondisi ideal dengan menyesuaikan teori *Norm Life Cycle* dari Finnemore & Sikkink.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Difusi Norma Global Kesetaraan Gender *Kemunculan Norma*

Di era modernisasi dan globalisasi yang menerjang Korea Selatan di penghujung abad ke-20 membuat peran perempuan dalam ranah publik semakin marak. Kegigihan dan kemandirian mereka mengantarkan banyak perempuan Korea Selatan meraih kesuksesan di berbagai bidang yang ditekuni. Perempuan di Korea Selatan memiliki akses yang besar pada pendidikan, ekonomi, dan kesehatan (Kim J. , 2021).

Pada kasus perlawanan akan hukum keluarga yang mengacu pada sistem kepala keluarga, perjuangan ini dipimpin oleh perempuan yang berprofesi sebagai pengacara, ahli hukum, pendidik, dan pembuat undang-undang (Nam, 2010). Sebagian besar dari mereka menjalani pendidikan tinggi universitas di Jepang atau

Amerika Serikat dan menjadi pelopor feminisme di Korea setelah menyelesaikan studinya. Selain itu, para perempuan ini juga membentuk kelompok perempuan yang terafiliasi dengan beragam organisasi internasional seperti *Korean National Council of Women* (KNCW) yang terafiliasi dengan *International Council of Women* (ICW) (Nam, 2010). Melalui jaringan ini, KNCW berusaha untuk menjaring kelompok sosial di tingkat lokal untuk dapat berpartisipasi dalam konferensi internasional, program pelatihan, dan pertemuan. Akibatnya, kelompok-kelompok perempuan sangat terintegrasi ke dalam diskursus internasional tentang hak-hak perempuan dan kesetaraan gender sejak awal (Nam, 2010). Dengan begitu kelompok-kelompok perempuan yang lahir dan tumbuh dalam naungan KNCW menjadi penerima norma atau *norm receiver* dalam praktik penyebaran norma internasional kesetaraan gender oleh KNCW.

Pada tahun 1984, Korea Selatan meratifikasi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam hukum nasional pada tahun 1985 (Chang & Kim, 2005). Selain CEDAW, Korea Selatan juga

meratifikasi sejumlah perjanjian internasional secara berurutan seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *International Committee on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) dan *Convention on The Rights of the Child* (CRC). Beragam konvensi ini menghasilkan instrumen internasional yang mengikat untuk menegakkan hak asasi manusia (Glasius, Kaldor, & Anheier, 2006). Hal ini tentunya menunjukkan komitmennya dalam menangani isu kesetaraan gender dengan serius. Dalam konvensi tersebut, CEDAW menetapkan prinsip-prinsip kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan secara universal. Konvensi ini menjamin kesetaraan hak bagi perempuan, tanpa memandang status pernikahan mereka, dalam semua aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Melalui CEDAW, pengesahan undang-undang nasional yang melarang diskriminasi dan mengadopsi langkah sementara untuk mempercepat pencapaian kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Hal ini juga mencakup perubahan praktik budaya dan adat istiadat yang didasarkan pada gagasan peran stereotip untuk laki-laki maupun perempuan (Chang & Kim, 2005).

Dalam proses meratifikasi CEDAW, Korea Selatan menunda ratifikasi Pasal 9,

yang menetapkan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh, mengubah, atau mempertahankan kewarganegaraan mereka sedangkan sistem kepala keluarga Korea tidak kompatibel dengan pasal ini dalam CEDAW (Nam, 2010). Dalam konteks ini, komunitas internasional memberikan tekanan kuat pada pemerintah Korea untuk menghapus sistem kepala keluarga dan meratifikasi Pasal 9. Sejak tahun 1984, KNCW terus-menerus menuntut agar pemerintah memenuhi persyaratan CEDAW dan menghapus sistem kepala keluarga. Dalam hal ini, KNCW bergerak sebagai agen lokal atau *norm entrepreneur* terhadap norma dan nilai global dengan mengadopsi kerangka kerja global tentang kesetaraan gender (Nam, 2010).

Usaha KNCW dalam menyebarkan norma global masih mendapat kritik keras dari organisasi perempuan lainnya karena dianggap konservatif dan hanya berfokus pada partisipasi perempuan dalam perkembangan ekonomi dan sosial, serta partisipasi perempuan kelas menengah (Hur, 2011). Korean Women Association United (KWAU) menganggap bahwa KNCW bukan merupakan pergerakan perempuan yang tulus karena gagal dalam mendorong perubahan yang signifikan dan struktural (Shim, 1985). Kinerja KWAU dalam mendorong

pemerintah dalam reformasi kebijakan sangat beragam karena menyinggung isu perempuan seperti pekerjaan, perlindungan atas cuti hamil, dan kekerasan seksual domestik. Namun pada akhirnya KWAU dilembagakan dalam politik negara dan kehilangan esensi perlawanan terhadap struktur kapitalis dunia karena mencakup beragam kebutuhan perempuan dan tidak terpaku pada isu pekerja. Identitas yang digaungkan dalam KWAU pun bergeser menjadi perempuan sebagai kelompok homogen warga negara setelah melalui demokratisasi (Hur, 2011).

Perluasan norma internasional atau *universal norms* ini didorong oleh kegiatan organisasi non-pemerintah internasional yang melindungi dan mempromosikan nilai-nilai global. Dalam kasus Korea, nilai-nilai gerakan perempuan global diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal yang mengadopsi kerangka kerja nilai global. Namun, kasus Korea menunjukkan bahwa penyebaran standar internasional sangat bergantung pada faktor lokal seperti struktur peluang politik yang lebih luas dan dukungan gerakan akar rumput. Penyebaran norma CEDAW berlangsung dengan tidak efektif. Rendahnya publisitas CEDAW di Korea disebabkan oleh sikap masyarakat yang tertutup dan kurangnya kebebasan pers.

Hingga pertengahan 1990-an, sedikit sekali orang yang mengetahui tentang konvensi internasional seperti CEDAW, bahkan setelah diratifikasi hanya segelintir perempuan yang menyadari pentingnya CEDAW untuk diimplementasi (Cho Y. , 2000) Setelah ratifikasi, hanya segelintir aktivis perempuan yang menyadari pentingnya Hal ini mendorong KWAU untuk mengadvokasi CEDAW dan membuat laporan bayangan yang dibahas di antara LSM pada bulan Juli 1998, laporan bayangan Korea diserahkan bersama laporan resmi pemerintah (Cho Y. , 2000).

Pertemuan pertama antara pemerintah dan LSM mengenai laporan ini terjadi, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya laporan bayangan. Meskipun pemerintah belum aktif mempublikasikan informasi CEDAW, bantuan dari organisasi internasional telah mendorong aktivis untuk menyebarluaskan pengetahuan, memaksa pemerintah memberikan informasi meski masih kurang transparan tentang rencana tindakan mereka.

Menularnya Norma

Di Korea Selatan, promosi norma kesetaraan gender menghadapi hambatan signifikan akibat nilai-nilai patriarki dan

Konfusianisme yang mendalam, terutama selama fase *norm cascade* dalam teori *norm life cycle*. Fase ini, yang penting untuk mencapai penerimaan luas, terhambat oleh nilai-nilai budaya tradisional. Konfusianisme, yang secara historis membentuk masyarakat Korea, menetapkan peran yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan, memperkuat diskriminasi gender di berbagai sektor termasuk pekerjaan. Perempuan sering menghadapi bias seperti tuntutan kinerja yang lebih tinggi serta pertanyaan tentang rencana pernikahan dan kehamilan selama wawancara (Chan, 2016). Keyakinan yang tertanam ini membuat sulit bagi norma kesetaraan gender untuk berkembang karena harapan masyarakat dan praktik kelembagaan terus mendukung dominasi laki-laki.

Dalam tahap *norm cascade* dari teori *norm life cycle*, tantangan utama dalam mensosialisasikan norma kesetaraan gender di Korea Selatan termasuk stereotip gender yang mengakar dan norma sosial yang diskriminatif. Stereotip gender, seperti anggapan bahwa peran utama perempuan adalah sebagai pengasuh rumah tangga dan anak, menghalangi penerimaan luas terhadap norma kesetaraan gender. Keyakinan ini diperkokoh oleh ajaran Konfusianisme yang menekankan hirarki gender dan peran

tradisional perempuan dalam keluarga (Ching & Louie, 1995). Selain itu, industri hiburan Korea Selatan sering memperkuat stereotip gender, memperkuat peran tradisional dan berkontribusi pada persepsi publik yang menghambat kesetaraan gender (Chan, 2016). Meskipun ada kemajuan dalam kesetaraan gender di Korea Selatan, pengaruh kuat ideologi patriarki dan Konfusianisme menjadi hambatan signifikan bagi sosialisasi dan institusionalisasi norma-norma ini. Mengatasi tantangan budaya dan struktural ini sangat penting untuk keberhasilan penyebaran norma kesetaraan gender dalam masyarakat Korea Selatan (Chan, 2016).

Selain itu, dalam tahap *norm cascade*, aktor domestik seperti media massa, organisasi masyarakat sipil, dan individu memainkan peran penting dalam menyebarkan norma kesetaraan gender, meskipun peran mereka masih terbatas di Korea Selatan. Media massa, sebagai sarana informasi utama, memiliki potensi besar untuk membentuk opini publik dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu kesetaraan gender. Namun, seringkali media tetap terikat pada stereotip gender dan kurang memberikan sorotan yang memadai pada isu-isu kesetaraan gender, yang menghambat perubahan norma sosial (Chan, 2016).

Serangan balik terhadap feminisme dan kesetaraan gender adalah fenomena yang terjadi setiap hari dalam lanskap *online* di Korea Selatan. Hal tersebut memungkinkan adanya pengawasan terhadap aktivitas yang mendukung kesetaraan gender, penyebaran konten anti feminis yang menguat, dan juga peningkatan pelecehan digital (Koo, 2020). Para pejuang perempuan yang terang-terangan mengaku sebagai feminis mendapat reaksi keras dari masyarakat di sekitar. Banyak perempuan muda yang memilih untuk menjadi feminis secara diam-diam karena mendapat reaksi keras dalam rutinitas daring dan luring di lingkungannya (Jung & Moon, 2024).

Organisasi masyarakat sipil (OMS) juga berperan signifikan dalam advokasi dan pendidikan mengenai kesetaraan gender. Organisasi seperti KWAU telah bekerja keras untuk mempromosikan kesadaran tentang konvensi internasional seperti CEDAW dan pentingnya laporan bayangan untuk menekan pemerintah agar lebih akuntabel dalam isu kesetaraan gender (Hur, 2011). Melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, organisasi seperti KWAU dan KNCW berusaha untuk mengubah persepsi publik dan memobilisasi dukungan untuk perubahan kebijakan yang lebih inklusif. Selain OMS,

Individu, terutama aktivis dan pemimpin perempuan, juga memiliki dampak penting dalam mendorong norma kesetaraan gender. Pengalaman pribadi dan keterlibatan mereka dalam kegiatan advokasi seringkali memberikan inspirasi dan dorongan bagi masyarakat untuk lebih menerima norma kesetaraan gender. Meskipun demikian, tantangan dari budaya patriarki dan Konfusianisme yang mendalam seringkali membatasi dampak upaya-upaya ini (Pressley & Harris, 2022).

Meskipun Korea Selatan diklasifikasikan sebagai negara berpenghasilan tinggi, terdapat kesenjangan gender ekonomi yang signifikan. Norma sosial yang diskriminatif masih sangat kuat di masyarakat. Contohnya, dalam dunia kerja, perempuan sering menghadapi diskriminasi dalam proses rekrutmen, promosi dan sering kali dihadapkan pada pertanyaan yang tidak relevan mengenai status pernikahan dan rencana kehamilan selama wawancara kerja (Gress & Paek, 2014). Banyak perusahaan di Korea Selatan yang memiliki manajer perempuan menerima lebih sedikit promosi, mempunyai preferensi kuat untuk mengirim laki-laki dalam perjalanan bisnis, dan adanya atmosfer diskriminatif di tempat kerja dibandingkan perusahaan asing (Gress &

Paek, 2014). Dalam sektor informal, muncul tantangan keberlanjutan demografis dan sosial dalam masyarakat yang menua. Infrastruktur dalam perawatan belum berkembang sehingga sebagian besar pekerjaan perawatan tak berbayar dilakukan oleh perempuan di rumah tangga, yang membatasi kesempatan kerja perempuan dan mengganggu karir mereka (Oyvat & Onaran, 2022). Hal ini mencerminkan bias struktural yang mendalam dan memperkuat ketidaksetaraan gender.

Organisasi non pemerintah dan aktivis gender bekerja keras untuk melawan tantangan ini melalui pendidikan, advokasi, dan penyebaran informasi. Namun, resistensi budaya dan sosial seringkali membuat upaya mereka kurang efektif. Misalnya, meskipun ada peningkatan kesadaran tentang kesetaraan gender, banyak inisiatif kebijakan yang dihadapkan pada penolakan dari kelompok konservatif yang kuat (Pressley & Harris, 2022). Secara keseluruhan, meskipun media massa, organisasi masyarakat sipil, dan individu berperan penting dalam tahap *norm cascade*, peran mereka di Korea Selatan masih terhambat oleh struktur budaya dan sosial yang kuat. Untuk mencapai penerimaan luas terhadap norma kesetaraan gender, diperlukan upaya berkelanjutan dari semua aktor domestik ini untuk melawan

resistensi budaya dan mendorong perubahan yang lebih signifikan (Chan, 2016) (Hur, 2011) (Pressley & Harris, 2022).

Internalisasi Norma

Di Korea Selatan, internalisasi norma kesetaraan gender CEDAW mengalami berbagai hambatan, terutama dalam tahap *norm internalized* dari teori *norm life cycle*. Pada laporan periodik CEDAW Kedelapan di tahun 2018, Korea Selatan mengajukan laporan periodik kedelapan pada tahun 2018. Dalam laporan ini, negara tersebut melaporkan langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan hak-hak perempuan, termasuk penghapusan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Rekomendasi yang diberikan seperti peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, penghapusan stereotip dan kekerasan berbasis gender, dan penguatan perlindungan hukum terhadap perempuan di tempat kerja dan dalam kesehatan reproduksi (United Nations Human Rights Council, 2018).

Kemudian pada tahun 2022, Korea Selatan mengajukan laporan periodik kesembilan. Laporan ini menggambarkan kemajuan yang telah dicapai sejak laporan sebelumnya, seperti peningkatan kebijakan dan peraturan untuk mendukung kesetaraan

gender dan pemberdayaan perempuan. Rekomendasi yang diberikan pun tidak jauh dari implementasi yang lebih efektif, peningkatan penyediaan layanan bagi korban kekerasan, dan pendidikan tentang agenda kesetaraan gender di masyarakat (United Nations Human Rights Council, 2024). Namun, beberapa tantangan tetap ada, termasuk kesenjangan gender dalam dunia kerja dan masalah kekerasan terhadap perempuan.

Beberapa faktor utama yang menghambat proses ini. Pertama, adalah legislasi yang tidak komprehensif dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung. Hal ini terlihat dalam legislasi di Korea Selatan mengenai kesetaraan gender masih belum komprehensif. Meskipun ada undang-undang seperti *Act on Gender Equality in Employment*, implementasinya sering kali tidak efektif. Undang-undang ini sering kali tidak mencakup semua aspek diskriminasi gender, dan penerapannya tidak konsisten. Banyak perusahaan yang tidak mematuhi aturan ini, terutama terkait dengan perlindungan terhadap diskriminasi berbasis gender di tempat kerja (Oyvatt & Onaran, 2022). Selain itu, undang-undang yang ada tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah mendalam seperti diskriminasi upah,

pelecehan seksual, dan ketidaksetaraan dalam peluang promosi.

Kedua, kebijakan pemerintah sering kali tidak sepenuhnya mendukung kesetaraan gender. Meskipun ada upaya kebijakan seperti kuota gender dalam posisi publik selama pemerintahan Moon Jae-in, inisiatif ini menghadapi penolakan dan skeptisisme dari faksi konservatif. Kebijakan ini sering kali hanya diterapkan secara nominal tanpa upaya serius untuk memastikan partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan (Pressley & Harris, 2022). Pemerintahan saat ini di bawah Presiden Yoon Suk Yeol menunjukkan keengganan untuk melanjutkan langkah-langkah tersebut, yang berpotensi menghambat kemajuan menuju kesetaraan gender (Pressley & Harris, 2022). Hal ini juga diperparah oleh pernyataan Presiden Korea Selatan yang kontroversial karena adanya indikasi untuk menghapus Kementerian Kesetaraan Gender yang telah berdiri sejak 2001 (Amnesty International, 2023).

Selain itu, kebijakan perlindungan terhadap pekerja perempuan sering kali tidak memadai, dan banyak perempuan yang tidak mendapatkan dukungan yang cukup, terutama dalam hal cuti hamil dan fasilitas penitipan anak. Menurut *Korea National*

Assembly Research Service Study, ketika pasangan menikah, mereka takut akan konsekuensi yang tidak diinginkan jika mereka mengambil cuti dari pekerjaan untuk merawat anak-anak mereka (Kim S. , 2024). Ketiga, adanya resistensi budaya dan sosial yang kuat juga menjadi faktor penghambat. Norma sosial yang patriarkal dan nilai-nilai Konfusianisme yang mendalam masih sangat memengaruhi persepsi masyarakat tentang peran gender. Meskipun ada upaya pendidikan dan advokasi, resistensi dari kelompok konservatif dan norma budaya yang mengakar kuat membuat internalisasi norma kesetaraan gender menjadi tantangan besar (Kim J. , 2021). Mereka mungkin menganggap perubahan dalam peran gender sebagai ancaman terhadap struktur sosial yang ada, sehingga menghambat upaya untuk merubah norma-norma yang ada. Oleh karena itu, untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam mewujudkan kesetaraan gender di Korea Selatan, diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan mendorong internalisasi norma kesetaraan gender sesuai dengan CEDAW.

Dalam teori siklus kehidupan norma oleh Finnemore & Sikkink, internalisasi merupakan tahap akhir ketika norma telah

diterima secara menyeluruh dalam masyarakat dan dianggap sebagai standar perilaku yang diikuti secara otomatis oleh individu (Finnemore & Sikkink, 1998). Di Korea Selatan, tahap ini masih jauh dari tercapai karena norma sosial dan budaya tradisional yang kuat. Upaya organisasi non pemerintah dan aktivis gender dalam mempromosikan kesetaraan gender melalui pendidikan, advokasi, dan penyebaran informasi sering kali kurang efektif karena menghadapi penolakan dari kelompok konservatif yang kuat. Selain itu, pemerintah terus berupaya memperkuat kebijakan dan program yang mendukung hak-hak perempuan, meskipun menghadapi tantangan politik dan sosial. Oleh karena itu, untuk mencapai penerimaan luas terhadap norma kesetaraan gender, diperlukan upaya berkelanjutan dari semua aktor domestik untuk melawan resistensi budaya dan mendorong perubahan signifikan dalam masyarakat. Internalisasi norma tidak hanya membutuhkan perubahan dalam legislasi dan kebijakan, tetapi juga transformasi budaya dan sosial yang mendalam agar norma kesetaraan gender benar-benar menjadi bagian dari struktur sosial dan perilaku sehari-hari di Korea Selatan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Korea Selatan telah meratifikasi CEDAW pada tahun 1984 dan secara formal menunjukkan komitmen terhadap kesetaraan gender, implementasi praktis dari norma-norma tersebut masih terbentur oleh hambatan kultural, sosial, dan struktural. Pengaruh kuat nilai-nilai Konfusianisme, patriarki, serta stereotip gender yang mengakar menjadi faktor utama yang menghambat internalisasi norma kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat dan kebijakan negara.

Dengan menggunakan teori *norm life cycle* (Finnemore & Sikkink, 1998), artikel ini menganalisis bagaimana norma global kesetaraan gender muncul, menyebar, dan berusaha diinternalisasi dalam konteks Korea Selatan. Temuan utama mengindikasikan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam advokasi feminis dan kesadaran publik, resistensi sosial dan politik masih menghambat penyebaran norma secara utuh. Gerakan perempuan dan organisasi masyarakat sipil telah memainkan peran penting sebagai *norm entrepreneurs*, namun mereka kerap menghadapi tantangan dari kelompok konservatif dan struktur sosial yang resistif.

Secara paradoks, Korea Selatan yang dikenal sebagai negara yang progresif dalam pembangunan ekonomi dan patuh pada norma internasional, justru menunjukkan ketidakkonsistenan dalam hal implementasi norma kesetaraan gender. Hal ini terlihat dari masih rendahnya representasi perempuan dalam politik dan tingginya kesenjangan upah berdasarkan gender.

Teori *norm life cycle* terbukti bermanfaat dalam memahami proses difusi norma, namun tidak sepenuhnya mampu menangkap kompleksitas dinamika lokal dan resistensi budaya yang menghambat internalisasi norma secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan interdisipliner untuk memahami tantangan ini secara utuh.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya kolaborasi berkelanjutan antara negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mengatasi hambatan struktural dan memperkuat implementasi norma kesetaraan gender. Selain itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengadopsi pendekatan multidisipliner—menggabungkan perspektif sosiologi, antropologi, dan ilmu politik—serta melakukan studi perbandingan lintas negara agar dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempercepat atau menghambat

difusi norma dalam konteks sosial-budaya yang berbeda.

REFERENSI

- Ahn, A. (2022, December 3). *Feminists are protesting against the wave of anti-feminism that's swept South Korea*. Retrieved from npr: <https://www.npr.org/2022/12/03/1135162927/women-feminism-south-korea-sexism-protest-haeil-yoon>
- Amnesty International. (2023, January 29). *Republic of Korea: Submission to the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women: 86th Pre-sessional Working Group, 27 February – 3 March 2023, List of Issues*. Retrieved from Amnesty International: <https://www.amnesty.org/en/documents/asa25/6391/2023/en/>
- Bajpai, K., & Laksmana, E. A. (2023). Asian conceptions of international order: what Asia wants. *International Affairs*, 1371-1381.
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods. 4th ed.* Oxford: Oxford University Press.
- Chan, R. (2016, January). *Gender Discrimination in South Korea*. Retrieved from The McGill International Review: https://www.mironline.ca/gender-discrimination-in-south-korea/?utm_source=chatgpt.com
- Chang, P., & Kim, E.-S. (2005). *Women's Experiences and Feminist Practices in South Korea*. Seoul: Ewha Womans University Press.
- Ching, M., & Louie, Y. (1995). Minjung feminism: Korean women's movement for gender and class liberation. *Women's Studies International Forum*, 18, 417.
- Cho, M., & Buthe, T. (2021). From rule-taker to rule-promoting regulatory state: South Korea in the nearly-global competition regime. *Regulation & Governance*, 513-543.
- Cho, Y. (2000). *Country Paper: South Korea in The First CEDAW Impact Study*. New York: The Centre for Feminist Research.
- Delhaye, C. (2022, November). *President Yoon Suk Yeol's decision to abolish the Ministry of Gender Equality: a reflection of a South Korean society plagued by growing anti-feminism*. Retrieved from Gender in Geopolitics Institute: <https://igg-geo.org/en/2023/01/23/president-yoon-suk-yeols-decision-to-abolish-the-ministry-of-gender-equality-a-reflection-of-a-south-korean-society-plagued-by-growing-anti-feminism/>
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization*, 887.
- Glasius, M., Kaldor, M., & Anheier, H. (2006). *Global Civil Society 2005/6*. SAGE Publications Ltd.
- Gress, D. R., & Paek, J. (2014). Differential Spaces in Korean Places? Feminist

- Geography and Female Managers in South Korea. *Gender, Work and Organization.*, 165.
- Heo, M. (2010). Women's movement and the politics of framing: The construction of. *Women's Studies International Forum*, 225.
- Hur, S.-W. (2011). Mapping South Korean Women's Movements During and After Democratization: Shifting Identities. In *East Asian Social Movements*.
- IWDA. (2023). *What is Feminism? International Women's Development Agency*. Retrieved from International Women's Development Agency: <https://iwda.org.au/learn/what-is-feminism/>
- Jung, G., & Moon, M. (2024). "I AM A FEMINIST, BUT . . ." Practicing Quiet Feminism in the Era of Everyday Backlash in South Korea. *GENDER & SOCIETY*.
- Kim, D. (2011). Promoting Migrants' Rights in South Korea: NGOs and the Enactment of the Employment Permit System. *Asian and Pacific Migration Journal*, 55-78.
- Kim, H. (2009). Should feminism transcend nationalism? A defense of feminist nationalism in South Korea. *Women's Studies International Forum*, 108-119.
- Kim, J. (2021). The Resurgence and Popularization of Feminism in South Korea: Key Issues and Challenges for Contemporary Feminist Activism. *Korea Journal*, 75.
- Kim, K.-A. (1996). Nationalism: An advocate of, or a barrier to, feminism in South Korea. *Women's Studies International Forum*.
- Kim, N. H. (2015). The Retreat of Multiculturalism? Explaining the South Korean Exception. *American Behavioral Scientist*, 59(6), 727.
- Kim, S. (2024, February). *South Korea's World's-Lowest Fertility Rate Drops to New Record, Again*. Retrieved from Time: <https://time.com/6835865/south-korea-fertility-rate-2023-record-low/>
- Kim, S., & Kim, K. (2011). Gender mainstreaming and the institutionalization of the women's. *Women's Studies International Forum*, 390.
- Kim, S., Young, N., & Lee, Y. (2019). The Role of Reproductive Justice Movements in. *Health and Human Rights Journal*, 97.
- Koo, J. (2020). South Korean cyberfeminism and trolling: the limitation of online feminist community Womad as counterpublic. *Feminist Media Studies*, 831.
- Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relations*. Sage Publications.
- Lee, J., & Jeong, E. (2021). The 4B movement: envisioning a feminist

- future with/in a non-reproductive future in Korea. *Journal of Gender Studies*, 633.
- Lee, S., & Hudson, V. M. (2022, October 28). *Rising Backlash Against Gender Equality in South Korea Undermines Stability*. Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2022/10/rising-backlash-against-gender-equality-in-south-korea-undermines-stability/>
- Lim, S. (2014). Compliance with International Norms: Implementing OECD DAC Principles in South Korea. *Globalizations*, 859-874.
- Mo, C. H., & You, S. (2025, April 16). *The Fight Over Gender Equality in South Korea*. Retrieved from Carnegie Endowment for International Peace: <https://carnegieendowment.org/research/2025/04/the-fight-over-gender-equality-in-south-korea?lang=en>
- Motin, D. (2024, February). *South Koreans blame feminism for demographic collapse*. Retrieved from East Asia Forum: <https://eastasiaforum.org/2024/02/16/south-koreans-blame-feminism-for-demographic-collapse/>
- Nam, S.-h. (2010). The Women's Movement and the Transformation of the Family Law in South Korea. Interactions Between Local, National and Global Structures. *European Journal of East Asian Studies*, 67.
- Oyvat, C., & Onaran, O. (2022). The effects of social infrastructure and gender equality on output and employment: The case of South Korea. *World Development*.
- Park, K. R., & Park, Y. S. (2024). Addressing institutional challenges in sustainable development goals implementation: Lessons from the Republic of Korea. *Sustainable Development*, 1354-1369.
- Park, S. (2017). Between Globalization and Nationalism: The Politics of Immigration in South Korea. *Asian Perspective*, 377.
- Pressley, M. A., & Harris, K. (2022, June). *South Korea's Experiment With Gender Equality*. Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2022/06/south-koreas-experiment-with-gender-equality/>
- Roh, J. (2019). Feminist menstrual activism in South Korea. *Asian Journal of Women's Studies*, 96.
- Sangmin, B. (2011). International norms, domestic politics, and the death penalty comparing Japan, south Korea, and Taiwan. *Comparative Politics*.
- Shim, J.-i. (1985). A Theoretical Investigation for Establishing Direction of the Women's Movement. *Women I*, 200.
- United Nations Human Rights. (1979). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979. *United Nations General Assembly resolution 34/180*.

United Nations Human Rights Council. (2018, March). *CEDAW/C/KOR/CO/8: Concluding observations on the eighth periodic report of the Republic of Korea*. Retrieved from United Nations Human Rights Office of the High Commissioner:

<https://www.ohchr.org/en/documents/concluding-observations/cedawckorco8-concluding-observations-eighth-periodic-report>

<https://www.iar-gwu.org/blog/iar-web/south-koreas-4b>

United Nations Human Rights Council. (2024, June). *CEDAW/C/KOR/CO/9: Concluding observations on the ninth periodic report of the Republic of Korea*. Retrieved from OHCHR:

<https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw>

WHO. (2023). *Gender and health*. Retrieved from World Health Organization: <https://www.who.int/health-topics/gender>

World Economic Forum. (2023). *Global Gender Gap Report 2023*. World Economic Forum.

Zhang, X. (2010). Global Forces and Corporate Reforms in South Korea. *International Political Science Review*, 59-76.

Zimmerman, B. (2023, August). *South Korea's 4B Movement Lowers the Birth Rate in a Fight for Gender Equality*. Retrieved from The International Affairs Review: